KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor: 22 7 Tahun 2013

TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG: 1. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2013/2014.
 - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

MENGINGAT:

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
- 6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
- Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan
- Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahi tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

- Kelebihan mengajar ditentukan sebagai berikut :
- a. Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.
- b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.
- c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1
- d. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp.30.000,-/sks /jam tatap muka Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran

Ketiga DIPA UNY 2013

Keempat Kelima

Keputusan ini berlaku sejak 02 September 2013 sampai dengan 15 Januari 2014

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta Tanggal : 17 September 2013 Dekan,

NP 19600902 198702 1 001

Haryanto, M.Pd

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Rektor
- Wakil Dekan I, II, III FIP
 Kajur: AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
- 4. Koordinator Prodi: PG PAUD
- 5. Kepala Bagian TU FIP
- 6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi , Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP

7. Yang Bersangkutan Universitas Negeri Yogyakarta



Lampiran Keputusan Dekan FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: 227 Tahun 2013

Tanggal: 17 September 2013

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nama Dosen : **Rita Eka Izzaty, M.Si., P.Si, Dr.**Pangkat : Penata

NIP

Golongan : III/c Jabatan : Lektor

Jabatan : Lektor NPWP : 59.750.358.0-542.000

: 2013/2014 Semester Ganjil

Periode

2 2	2 2	2 2 VII.A2	2
2 2	2 2	2 2 VII.B2	2
2 2	2 2	2 2 III.A	2
2 2	2 2	2 2 III.B	2
2 2	2 2	2 2 I.B	2
SKS SKS Mer	SKS SKS Mengajar		SKS Mengajar

TERRIAN ROLL OF BOKAN BO